

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR (PADG) TENTANG QRIS TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI
BANK INDONESIA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

VIKA RIANI SARAGIH

NPM 20.840.0138

BIDANG HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/12/24

Access From (repository.uma.ac.id)18/12/24

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR (PADG) TENTANG QRIS TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI
BANK INDONESIA KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

OLEH :

VIKA RIANI SARAGIH

NPM 20.840.0138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur
(PADG) Tentang QRIS Terhadap Perlindungan Konsumen
(Studi Di Bank Indonesia Kota Medan)

Nama : Vika Riani Saragih


NPM : 208400138

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Isnaini SH, M.Hum, PhD


Fitri Yanni Dewi Siregar SH, M.H

Diketahui

Dekan Fakultas


Dekan Fakultas Hukum Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus : 9 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vika Riani Saragih

NPM : 208400138

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur
(PADG) Tentang QRIS Terhadap Perlindungan Konsumen
(Studi Di Bank Indonesia Kota Medan)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 9 Agustus 2024



Vika Riani Saragih
NPM 20.840.0138

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vika Riani Saragih
NPM : 208400173
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area ***Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Analisis Yuridis Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Terhadap QRIS Terhadap Perlindungan Konsumen (Studi Di Bank Indonesia Kota Medan)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 9 Agustus 2024

Yang menyatakan




(Vika Riani Saragih)

RIWAYAT HIDUP

Nama saya Vika Riani Saragih, lahir di Bandar Mariah pada 23 November 2000. Saya adalah anak kedua dari dua bersaudara dan tinggal di JL. Horas Km.13,5 Kota Medan, Sumatera Utara. Saya beragama Kristen dan berjenis kelamin perempuan. Ayah saya bernama Pontianus Saragih dan ibu saya bernama Marenita Sipayung.

Dalam pendidikan, saya menempuh Sekolah Dasar di SD Swasta Katolik Don Bosco dan lulus tepat waktu pada tahun 2013. Kemudian, saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sunggal dan lulus tepat waktu pada tahun 2016. Selanjutnya, saya menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA Swasta Katolik Van Duynhoven Saribudolok dan lulus tepat waktu pada tahun 2019. Pada tahun 2020, saya memulai pendidikan tingkat universitas di Universitas Medan Area.



ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR (PADG) TENTANG QRIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI BANK INDONESIA KOTA MEDAN)

Oleh :

Vika Riani Saragih

NPM: 208400138

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) alat pembayaran dengan metode transaksi pembayaran di Indonesia terus meningkat dalam mendukung inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Namun pelaksanaannya ada kegagalan transaksi dalam pembayaran berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan bagaimana aturan hukum mengenai *QRIS* sebagai alat pembayaran elektronik di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Bank Indonesia bagi mitra yang bekerjasama dalam penyelenggara penggunaan pembayaran yang menggunakan *QRIS*. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan tehnik pengumpulan data, studi dokumentasi, wawancara, analisis data pada metode pengolahan datanya menggunakan deskriptif analisis, yang sumber datanya diperoleh dengan pendekatan normative-empiris berdasarkan undang-undang dan informasi yang diperoleh saat penelitian dengan tujuan melakukan penyelesaian pada rumusan masalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai *QRIS* berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 Perubahan atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi *QRIS* yang mengacu pada penguatan perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang mencakup hak dan kewajiban, yang berkesesuaian dengan prinsip perlindungan konsumen serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dialami dalam transaksi menggunakan *QRIS*.

Kata Kunci : *QRIS*, Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia (PBI).

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE BOARD OF GOVERNORS REGULATION (PADG) ON QRIS TOWARDS CONSUMER PROTECTION (A STUDY AT BANK INDONESIA)

By:

Vika Riani Saragih

REG. NUMBER: 208400138

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), a payment tool with payment transaction methods in Indonesia, continues to improve in supporting financial inclusion for micro, small and medium enterprises (MSMEs). However, in the implementation there is a transaction failure in payment based on this, so the problem formulation is in writing what the legal rules are regarding QRIS as an electronic payment tool in Indonesia and what legal protection is provided by Bank Indonesia for partners who collaborate in administering payments using QRIS. The research method used is Normative Juridical with data collection techniques, documentation studies, interviews, data analysis and the data processing method uses descriptive analysis. The results of this research show that the legal regulations regarding QRIS are based on Board of Governors Regulation Number 24/1/PADG/2022 Amendment to Board of Governors Regulation Number 21/18/PADG/2019 Regarding QRIS Implementation. There is a Regulation for Members of the Board of Governors which refers to strengthening changes to Law Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), in achieving stability in the value of the rupiah, maintaining payment system stability, and financial stability in economic growth. Transaction failure occurs when the signal is unstable, this is something consumers or QRIS users need to ensure when checking payment mutations or payment history. The problem with multi acquirers is that there are pending transactions, so merchants and PJSPs need to resolve them in coordination.

Keywords: QRIS, consumer protection, Bank Indonesia Regulations (PBI).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tak henti-hentinya memberikan segala berkat dan rahmat kepada seluruh hamba-Nya. Dengan Rahmat dan Hidayah-NYA, skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR (PADG) TENTANG QRIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI DI BANK INDONESIA KOTA MEDAN)**” dapat terselesaikan dengan baik. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini melalui proses yang sangat panjang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena banyak pihak yang turut serta membantu, membimbing, memberi petunjuk, saran dan motivasi. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan rasa terimakasih sedalam-dalamnya, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdhan, Eng., M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Citra Ramadhan,S.H.M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatannya yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr.Rafiqi, S.H, MM,M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H,M,H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H. M,H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II penulis.
6. Bapak Isnaini S.H., M.Hum., P. Hd., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.
7. Kepada Bapak Indra Kuspriyadi selaku Deputy Direktur Bank Indonesia Kpwp Sumut dan Bapak Zazari Abdul Hamid selaku Pembina GenBI sumut yang telah banyak membantu saya dalam proses pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk Bapak selaku ayah saya terimakasih, meskipun hanya merasakan kasih sayang seorang ayah yang hanya sebentar namun sampai saat ini Bapak adalah alasan terbesar saya untuk bertahan dan menyelesaikan penulisan ini.
9. Teristimewa kepada Ariel Yosafat Sembiring S.T yang telah memberikan dukungan, menggorbankan waktu, tenaga, mendorong penulis untuk terus semangat dan berambisi kepada penulis sehingga penulis dapat terus berjuang menyelesaikan skripsi ini, terimakasih karena sudah selalu ada dalam suka maupun duka penulis, selalu menemani kemanapun dan kapan pun penulis butuhkan, terimakasih karena selalu mengusahakan banyak hal yang sangat membantu penulis.

10. Kepada Azzahra Thaahirah terimakasih untuk setiap kata iya dan ayuk disaat penulis dalam masa berat dan kebingungan, terimakasih selalu menenangkan penulis ketika penulis dalam kekacauan, terimakasih selalu memberi masukan dan semangat pada penulis.
11. Kepada Kak Christy Raina selaku Founder Petik Indonesia terimakasih sudah memberikan banyak alasan kepada penulis untuk bertahan dan menyelesaikan masa-masa sulit penulis, dan memberikan kesempatah kepada penulis sebagai penerima beasiswa kecantikan.
12. Untuk diri saya sendiri yang terus berjuang tanpa dukungan orang tua, dan terus bertekad meyakinkan diri sendiri dalam masa penulisan, mengambil setiap resiko dan berani mencoba hal baru sembaru menyusun penulisan ini.
13. Untuk setiap orang-orang yang berperan baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah mendukung penulis baik secara langsung maupun lewat pesan-pesan manis di social media yang memberi support dan avirmasi positif setiap waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun Masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan Terima Kasih.

Medan, 10 Agustus 2024



Vika Riani Saragih
NPM 20.840.0138

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Pembayaran Menggunakan Metode QRIS di Tinjau Dari Perspektif Hukum Perdata.....	13
2.1.1 Pengertian dan Sejarah Pembayaran QRIS	13
2.1.2 Sejarah Perkembangan QRIS	14
2.1.3 Dasar Hukum Pengguna Qris	17
2.1.4 Manfaat Pembayaran Qris	17
2.2 Tinjauan Umum Pembayaran Digital	18
2.2.1 Pengertian Pembayaran Digital	18

2.3	Tinjauan Umum Pembayaran <i>QRIS</i>	23
2.3.1	Pengertian <i>QRIS</i>	23
2.3.2	Dasar Hukum <i>QRIS</i>	23
2.4	Tinjauan Umum Tentang <i>QRIS</i> (Quick Response Code Indonesia)	24
2.4.1	Sejarah <i>Quick Response</i> dan Perkembangan di Indonesia	24
2.4.2	Sruktur dan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (<i>QRIS</i>).....	27
2.4.3	Pihak-pihak dalam Transaksi Pembayaran Elektronik dengan <i>QRIS</i>	29
2.5	Tinjauan Umum Pembayaran Elektronik	33
2.5.1	Pengertian Pembayaran Elektronik	33
2.5.2	Dasar Hukum Pembayaran Elektronik	34
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1	Waktu Penelitian	35
3.1.2	Tempat Penelitian.....	35
3.2	Metodologi Penelitian	36
3.2.1	Jenis Penelitian	36
3.2.2	Sifat Penelitian.....	36
3.2.3	Pendekatan Penelitian.....	37
3.2.4	Sumber Data	38
3.2.5	Metode Pengumpulan Data	40
3.2.6	Metode Pengolahan Data.....	40
3.2.7	Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42

4.1	Aturan Hukum QRIS Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PADG)...	43
4.1.1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.....	43
4.1.2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik.....	43
4.1.3	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 20011 Tentang Mata Uang Yang Diperbarui Undnag-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	44
4.1.4	Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	50
4.2	Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bank Indonesia Bagi Mitra Yang Bekerjasama Dalam Pentelenggaraan Penggunaan Pembayaran Menggunakan QRIS	51
4.2.1	Peraturan Hukum QRIS Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PADG).....	51
4.2.2	Peraturan Hukum QRIS Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PADG).....	51
4.2.3	Perlindungan Hukum Yang Diberikan Bank Indonesia Bagi	

Mitra Yang Bekerjasama Dalam Penyelenggara Pengguna Pembayaran Yang Menggunakan QRIS	43
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lembaga perbankan dan aplikasi keuangan pengguna QRIS	32
Tabel 3. 1 Kegiatan Skripsi	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Qris	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank Indonesia	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh pada perkembangan di Indonesia dimulai dari tujuan untuk mempermudah individu dalam melaksanakan aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari, hal ini juga tentunya mempengaruhi hal-hal seperti dalam metode pembayaran atau disebut dengan transaksi¹. Pada zaman dahulu sebuah perdagangan terjadi bila penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan penukaran barang atau dikenal dengan istilah barter. Barter adalah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dalam kegiatan ekonomi adapun sistem yang dilakukan adalah tidak memiliki ketentuan dan berasaskan kesepakatan bersama dan keinginan antara pihak barter². Seiring berjalannya waktu pertukaran barang berubah dengan objek uang atau dikenal dengan jual beli, perdagangan dilakukan dengan bertemu langsung ditempat untuk melakukan transaksi dimana kegiatan ini membagi harus ada penjual dan pembeli, penjual memberikan barang dan pembeli menerima upah bayaran dengan memperoleh benda yang diinginkan dengan kesepakatan bersama. Transaksi yaitu kegiatan ekonomi keuangan yang melibatkan dua pihak atau beberapa orang lainnya yang saling membutuhkan, melibatkan diri dalam perikatan persaingan usaha, transaksi merupakan suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dilaksanakan, maka dapat diketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan³.

¹ S.C.T. Kansil dan Christina S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

² Broto Mandala, *Tindak Pidana Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2001). hlm.4

³ Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003). hlm.10

Dengan berkembangnya situasi dan keadaan dunia industri dan perdagangan dipaksa terus untuk berkembang, masyarakat juga membutuhkan transaksi yang lebih mudah dan efisien, dimana aktifitas atau kegiatan ekonomi tidak harus bertemu secara langsung. Transaksi yang dilakukan tanpa pertemuan secara fisik atau menggunakan media elektronik dikenal sebagai transaksi elektronik benda yang digunakan ialah komputer dan alat elektronik lainnya. Teknologi informasi yang bersamaan dengan sistem elektronik adalah hal yang berkembang dimasyarakat perkembangan ini membawa pengaruh dalam setiap bidang kehidupan khususnya dibidang industri dan perdagangan⁴.

Sektor pembayaran merupakan salah satu bentuk pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Penting bagi setiap pelaku usaha dan pembeli untuk mempertimbangkan metode pembayaran apa yang ditawarkan saat memulai bisnis dan melihat secara langsung apakah sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pelanggan, metode pembayaran yang bervariasi dalam hal biaya dan manfaat termasuk dalam biaya penerbita, biaya setiap melakukan transaksi untuk setiap pihak-pihak yang terlibat, biaya saku, keamanan, dan lainnya. Dengan perkembangan teknologi finansial yang sangat berinovasi dalam sistem pembayaran tentunya mempengaruhi penggunaan uang tunai dalam sistem pembayaran yaitu pembayaran non-tunai yang lebih efisien dan ekonomis. Ekonomi digital adalah salah satu inovasi yang berkembang dengan pesat dengan adanya kemajuan teknologi finansial. Ekonomi digital adalah kegiatan baru yang berkaitan dengan bisnis virtual dan transaksi timbal balik melalui alat bantu tukar yaitu teknologo internet. *Financial Tecnology* atau yang sering disebut *fintech*

⁴ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran Dan Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2013). hlm.138

muncul dan memberikan kemudahan dalam keperluan yang berkaitan dengan aspek pelayanan keuangan, dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, dan metode lainnya. *Fintech* merupakan inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern yaitu teknologi informasi yang menciptakan inovasi baru didalam sektor jasa keuangan yang kerjanya lebih cepat dan lebih mudah⁵.

Pembayaran yang memanfaatkan ponsel (*Mobile payment*) mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satu penggunaannya adalah *Quick Response Code*, dalam praktek pembayaran metode ini adalah menggunakan *Scan QR Code* yang halnya membutuhkan kehati-hatian terhadap adanya penipuan *QR Code* oleh pihak yang melanggar hukum yang lalai atau tidak bertanggung jawab, pada system ini *Qr Code* menyimpan data pada setiap website yang dituju oleh setiap *Qr Code* yang tujuannya sebagai penanda suatu transaksi yang efektif bila dibandingkan dengan aktivitas jual beli lainnya⁶. Hal ini tentunya mendapatkan respon positif dari konsumen atau masyarakat Indonesia karena dalam proses transaksinya hanya memerlukan waktu yang singkat dan tentunya sangat efisien diterapkan. Dalam kegiatan transaksi jual beli setiap individu akan terikat pada suatu ketentuan hukum dalam proses bertransaksi yang dilakukannya individu tersebut, sehingga hal ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan hukum yang sah dimana hal tersebut nantinya akan mengikat para pihak yang bertransaksi sehingga hal tersebut sah didalam hukum.

Hal ini juga didukung oleh Bank Indonesia (BI) dengan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Hal ini dilakukan untuk menjawab

⁵ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020).

⁶ Risma Arum Azzahroo dan Sri Dewi Estiningrum, "Prefensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran," *Jurnal Manajemen Motivasi* Vol.17 (2021): hlm.11.

tantangan era digital dengan tujuan menginformasikan manfaat pembayaran digital yang efisien, cepat, nyaman, mudah, dan aman. Dalam mendukung ekosistem usaha yang kondusif, Bank Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu mulai menata ekosistem ekonomi keuangan digital. Pada tahun 2019 metode pembayaran semakin berkembang dengan adanya pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) menerbitkan Standar Nasional *QR Code* Pembayaran QRIS. QRIS adalah Standar *QR Code* Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia (BI) dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* untuk Pembayaran. QRIS adalah Kode QR Standar Indonesia yang memungkinkan Merchant atau Penjual dapat menerima transaksi pembayaran sejumlah uang dan dompet elektronik yang telah terdaftar di Bank Indonesia (BI)⁷.

Dengan adanya standardisasi kode QR tersebut, maka satu kode QR dapat digunakan oleh berbagai aplikasi penyedia pembayaran kode QR atau Penyelenggara Jasa Keuangan (PJSP) yang telah memperoleh persetujuan BI. Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) telah berizin dan diawasi oleh Bank Indonesia yang pelaksanaan pembayarannya menggunakan QRIS. QRIS pertama kali diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan tujuan agar pembayaran lebih efisien dan mempermudah individu dalam pembayaran yang mudah, simple dan terjaga keamanannya. Dalam pelaksanaan transaksi

⁷ Fatimah Az Zahra, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata," 2016, 1-23.

pembayaran menggunakan QRIS wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Metode pembayaran menggunakan *QR Code* adalah dimana konsumen tinggal memindai code, pembayaran QRIS dapat dilakukan dengan kartu debit, kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan sistem server based. Dalam metode pembayaran ini adanya ketentuan jumlah nominal transaksi yang bias dilakukan, yaitu maksimal sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Penggunaan metode pembayaran ini adalah sebagai komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pemulihan Ekonomi Nasional yang dulunya juga mendukung penyebaran Covid-19 yaitu pembayaran atau transaksi bisa dilakukan tanpa bersentuhan atau bertatap muka. QRIS juga memiliki sifat yang universal yang artinya bias menerima pembayaran aplikasi pembayaran apapun yang aplikasi tersebut menyediakan *QR Code* hal ini yang membantu masyarakat atau konsumen tidak perlu memiliki berbagai aplikasi pembayaran, transaksi juga cukup dilakukan dengan scan yang *QR Code* yang langsung di proses secara langsung dan akan konsumen akan langsung mendapatkan notifikasi transaksi. Penggunaan QRIS tidak semata-mata hanya menguntungkan individu, konsumen, individu tetapi juga menguntungkan bagi Merchant. Merchant hanya perlu membuka rekening atau akun penyelenggara QRIS yang tentunya sudah berizin ke Bank Indonesia (BI), yang selanjutnya merchant hanya perlu menggunakan QR dari aplikasi manapun.

Tata cara penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran adalah; 1) Buka aplikasi keuangan atau perbankan, 2) Cari icon scan atau gambar QR/pay, 3) Scan QRIS merchant, 4) Masukkan nominal, 5) Masukkan PIN, 6) Klik bayar dan selesai. Mengacu pada tata cara pembayaran melalui QRIS tersebut, dapat diketahui

bahwa pembayaran tersebut sangat menguntungkan bagi pengguna antara lain; 1) Cepat dan kekinian, 2) Tidak perlu repot membawa uang tunai, 3) Tidak perlu memikirkan QR apa yg terpasang, 4) Terlindungi karena semua PJSP sudah memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), dan 5) Biaya admin tidak di bebaskan kepada pengguna. QRIS telah diatur dalam ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* untuk Pembayaran dalam Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi: “*Quick Response Code* untuk pembayaran yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran melalui pemindaian QRIS memiliki kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol,, dan ayat (5) “Standar Nasional *QR Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS merupakan scan *QR Code* pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia”. Dari uraian diatas dilihat bahwa sudah sangat berkembang dan banyaknya masyarakat yang menggunakan Qris sebagai alat pembayaran. Diangkatnya Judul ini dengan tujuan memecahkan masalah terkait bagaimana penyelesaian atau kebijakan seperti apa diberikan Bank Indonesia dalam mengatasi masalah-masalah bagi pengguna Qris.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai QRIS ditinjau dari perspektif Peraturan Dewan Gubernur (PADG)?

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Bank Indonesia bagi mitra yang bekerjasama dalam penyelenggara penggunaan pembayaran yang menggunakan QRIS ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan hukum mengenai pembayaran elektronik atau disebut QRIS ditinjau dari perspektif Peraturan Dewan Gubernur (PADG).
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang didapatkan oleh para pihak atau mitra yang bekerja sama dalam penggunaan metode pembayaran menggunakan QRIS jika mengalami kendala dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi atau pembayaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis pada hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dalam sumber pengetahuan, wawasan, informasi serta sebagai referensi selanjutnya terkhusus bagi dalam hal penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS)* dalam transaksi digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Secara praktis manfaat bagi masyarakat metode pembayaran ini adalah lebih menghemat waktu dan mempermudah masyarakat, khususnya masyarakat ataupun pengguna dompet digital tidak harus memiliki banyak aplikasi untuk melakukan pembayaran karena QRIS

ini dapat dipindai oleh semua jenis dompet digital. Masyarakat juga tidak perlu membawa atau melakukan tarik tunai untuk mengambil uang secara fisik, metode pembayaran ini sangat bermanfaat khususnya pada era *pandemic Covid-19* guna menghindari penyebaran virus tersebut. QRIS juga tidak dikenakan biaya tambahan seperti biaya administrasi tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi masyarakat.

b. Bagi Institusi/Mitra

Manfaat praktis bagi Institusi atau Mitra yang bekerjasama menggunakan QRIS adalah tidak dibutuhkannya banyak penggunaan aplikasi pembayaran, setiap nasabah atau individu yang ingin menggunakan metode pembayaran ini cukup memiliki aplikasi QR Code yang bisa memindai *barcode*. Manfaat lain bagi mitra adalah semakin efisien dan praktis bagi nasabah dalam melaksanakan transaksi, mitra juga diuntungkan dengan adanya metode pembayaran ini sehingga mitra mengetahui eksistensi dalam institusi yang digunakan nasabah.

c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya QRIS tentunya memadukan dalam praktek pembayaran elektronik di Indonesia dalam suatu sistem dengan scan QR Code yang metodenya hanya membutuhkan satu kode yang bias dipindai oleh kamera yang terhubung ke Internet. Metode pembayaran ini juga sebagai upaya implementasi dalam sistem pembayaran *cashless* (tanpa uang tunai) di Indonesia, hal ini dinilai lebih praktis

dana man dinilai dari sistem ini juga mengurangi porsi perekonomian yang dokumentasinya jelas dan tercatat. QRIS juga meningkatkan inklusi keuangan.

d. Bagi Bank Indonesia

Maanfaat bagi bank Indonesia adalah untuk mendorong inklusi melalui perluasan akses pembayaran digital diseluruh masyarakat Indonesia. Penggunaan QRIS juga mendorong stabilitas sistem pembayaran yang melalui interkoneksi dan interoperabilitas antar penyelenggara dana dan sumber dana, metode ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang secara berkelanjutan melalui skema harga yang efesien yang memastikan keberlangsungan layanan dan industri.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil informasi dan penelusuran yang penulis dalam penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran dimedia internet yang berkaitan dengan penulis, diantaranya yaitu :

1. Az Zahra, (2023), Universitas Lampung , “Tinjauan Yuridis Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Dari Perspektif Hukum Perdata”.

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis pengguna QRIS yang dimana merujuk pada sistem pembayaran dan pengaturan hukum mengenai pembayaran menggunakan metode QRIS ditinjau dari perspektif hukum perdata, hubungan hukum ini juga terjadi dalam transaksi pembayaran dengan QRIS. Adapun hasil penelitian yang dilakukan secara normative empiris yaitu tentang tinjauan Yuridis yang

mendukung ekosistem usaha yang kondusif dan semakin berkembangnya pembayaran melalui QRIS yang tujuan pembayaran ini juga untuk memfasilitasi pembayaran di Indonesia. Dengan manfaat yang diperoleh adalah QRIS merupakan metode pembayaran elektronik yang memberikan keuntungan bagi pengguna yang menuntut kemudahan dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam sistem pembayaran. Dengan manfaat yang diperoleh penjual dan pembeli bias mempertimbangkan metode pembayaran yang seperti apa yang digunakan dalam berbisnis dan memeriksa secara rutin untuk mengetahui ketersediaan dengan pelaku usaha dan pelanggan.

2. Putri Suryani Sartika, 2022, Universitas Islam Negeri AR-Raniry Banda Aceh, "Implementasi Aplikasi *Quick Response Code Indonesia Standart* (QRIS) pada nasabah Bank Indonesia di Aceh (Studi pada Bank Syariah Indonesia kangtor cabang daud beureueh).

Penelitian yang dilakukan adalah kendala implementasi yang tidak hanya datang dari kalangan masyarakat, namun juga datang dari lembaga keuangan perbankan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu metode deskriptif yang dimana melihat keadaan yang hasilnya akan dipaparkan sehingga dapat melihat bagaimana penggunaan aplikasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada nasabah.

3. Gilang Nurdy Putra, 2019, Universitas Udayana "Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) Di Indonesia.

Penelitian yang digunakan adalah problematika hukum yang kerap terjadi di era digital dalam transaksi jual beli konvensional beralih ke transaksi elektronik yang dilakukan menggunakan QR Code. Yang metode penelitiannya menggunakan metode normatif yang dimana hukum diposisikan sesuai dengan sistem norma, transaksi dengan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran yang memiliki keabsahan hukum, dengan memperhatikan KUHPdata khususnya yang tertulis dalam Pasal 1320 bahwa diperlukan 2 syarat subjektif (terdapat hubungan mengikat diantara para pihak yang bersepakat, terdapat kecakapan untuk membuat perikatan oleh para pihak), dan 2 syarat objektif (terdapat hal-hal atau masalah tertentu, terdapat sebab yang bukan merupakan sebab terlarang), juga dapat dilihat pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran yang berfungsi sebagai payung hukum untuk transaksi elektronik yang menggunakan QRIS sebagai metode pembayarannya bisa dipahami juga bahwa secara tidak langsung melibatkan Bank Indonesia selaku lembaga keuangan Negara dalam pelaksanaannya. Dengan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi *Standar Nasional Quick Response Code* Untuk Pembayaran, dan KUHPdata khususnya pada Pasal 1320 yang berfungsi sebagai payung hukum transaksi elektronik di Indonesia maka masyarakat Indonesia menurut penulis tidak perlu meragukan

keabsahan dan keamanan menggunakan QRIS sebagai metode pembayaran transaksi elektronik. Berdasarkan penjelasan diatas, setiap perbuatan hukum umumnya dan pasti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang menggunakan QRIS dalam pembayaran adalah: lahirnya suatu keadaan hukum yang baru yaitu pada saat pihak pertama (pembeli) dan pihak kedua (penjual) sudah sampai kepada kata sepakat maka dari sini timbul keadaan hukum yang baru dan terus berlanjut sampai pembeli membayarkan sejumlah nilai yang sesuai dengan dengan apa yang sudah disepakati menggunakan QRIS dalam transaksi, Apabila salah satu pihak dalam transaksi elektronik tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka pihak lain yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi dan dengan disertai tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya. Maka masyarakat yang nantinya cepat atau lambat akan menjadi pengguna QRIS baik penjual ataupun pembeli sebaiknya memahami dengan sangat baik prosedur pendaftaran QRIS dan cara penggunaan QRIS.

Berdasarkan hasil kajian terdahulu, dapat dilihat perbedaan bahwa focus dalam kajian penelitian ini pada pelaksanaan kesesuaian aturan hukum yang berlaku baik bagi konsumen yang menggunakan QRIS ataupun PJSP (Pihak Penyelenggara Jasa Pembayaran) yang bekesesuaian dengan PADG (Peraturan Anggota Dewan Gubernur).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pembayaran Menggunakan Metode QRIS di Tinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

2.1.1 Pengertian dan Sejarah Pembayaran QRIS

QRIS adalah sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi non-tunai menggunakan kode QR yang dapat dibaca oleh perangkat mobile teknologi dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih efisien dan aman⁸. Salah satu langkah utama dalam mewujudkan GNNT adalah pengembangan QRIS. QRIS ditujukan sebagai upaya standardisasi Bank Indonesia untuk kegiatan pembayaran digital melalui berbagai aplikasi keuangan elektronik, e-wallet, dan mobile banking.

Menurut Bank Indonesia, QRIS merupakan alat pembayaran yang menyatukan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) untuk transaksi yang lebih praktis dan lebih terpusat oleh sebab hal itu konsumen tidak perlu lagi memiliki akun atau menggunakan berbagai aplikasi pembayaran yang berbeda-beda. Hal ini membuat transaksi digital dengan *QR code* menjadi lebih mudah, cepat, dan aman⁹. Hal ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan, penyedia layanan pembayaran, dan mitra industry untuk melakukan adopsi QRIS sebagai standar pembayaran, hal itu didukung

⁸ Josef Evan Sihaloho, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar Bagi Perkembangan UMKM Di Medan," *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol.17. No (2020): hlm.288.

⁹ Bank Indonesia, "Setelah Bunga Acuan Turun, Masih Ribet Dengan Banyak QR Code?," *Dalam Majalah Bank Indonesia Bicara*, 2019.

dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Sistem Pembayaran Indonesia Berbasis Kode QR. QRIS menghadirkan kemudahan dalam melakukan transaksi lintas bank dan lintas penyedia layanan pembayaran digital. Untuk pelaku usaha, QRIS sangat membuka peluang baru dalam menerima pembayaran non-tunai dengan biaya yang lebih rendah¹⁰. Diluncurkannya QRIS menguntungkan pelaku usaha sehingga hanya menggunakan satu Kode QR yang telah terintegrasi pelaku usaha dapat menerima bayaran. Selain itu banyak bank, fintech, dan penyedia layanan pembayaran digital yang mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran mereka menunjukkan bahwa pengguna hanya cukup menggunakan aplikasi mobile yang berkesinambungan dengan QRIS. QRIS memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi apapun cukup dengan membuka akun pada PJSP penyelenggara QRIS, merchant juga dimudahkan karena akun yang dimiliki dapat menerima pembayaran hanya dengan satu QR Code QRIS¹¹.

2.1.2 Sejarah Perkembangan QRIS

Pengenalan metode pembayaran elektronik ini tentunya bukan lah hal yang mudah dan cepat tersosialisasi dimulai dari masa pengenalan, pemberlakuan, hingga perkembangan dan dibentuknya aturan yang melindungi dan men Sahkan pemberlakuan metode pembayaran ini. Adapun tahapan perkembangan metode pembayaran QRIS sebagai berikut :

a) Fase Pengenalan

¹⁰ Oktoviana Banda Saputri, "Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital," *Journal Feb Unmul* Vol.17 (2020): hlm.237-247.

¹¹ Ariadi, "Analisis Dan Perancangan Kode Matriks Dua Dimensi Quick Response (QR) Code" (Universitas Sumatera Utara, 2021).

Ditahun 2016 pemerintahan Indonesia mengadakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) untuk mendorong masyarakat agar beralih ke transaksi non-tunai, hal ini direspons terhadap pertumbuhan pesat teknologi dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih efisien dan lebih aman. Langkah utama untuk mewujudkan GNNT adalah pengembangan QRIS¹². Tahun 2017, Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Indonesia mengembangkan standar QRIS, bertujuan untuk untuk mengintegrasikan berbagai sistem pembayaran digital yang ada di Indonesia menjadi satu platform yang terpadu¹³.

QRIS dirancang sebagai standar yang dapat diterima oleh semua penyedia layanan pembayaran digital, termasuk bank, fintech, dan e-commerce. Yang tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan memudahkan transaksi bagi masyarakat.

Ditahun 2018, QRIS diperkenalkan secara resmi di Indonesia, Bank Indonesia bekerja sama lembaga keuangan, penyedia layanan pembayaran, dan mitra industri untuk mengadopsi QRIS sebagai standar pembayaran. Perkenalan QRIS didukung dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Sistem Pembayaran Indonesia Berbasis Kode QR. Banyak manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, untuk masyarakat sendiri QRIS memudahkan transaksi non-tunai dengan menggunakan perangkat selalu dibawa kemanapun oleh individu . Masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai atau kartu fisik, karena

¹² Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran (Strategi Dan Implementasi Di Indonesia)* (Jakarta: Rajawali Pers, cet 2, 2023).

¹³ Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang, "Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengedaran Uang," *Bank Indonesia*, 2008.hlm.2

transaksi dapat dilakukan dengan meng-scan QR code yang muncul di layar perangkat mobile. Selain itu, QRIS juga menghadirkan kemudahan dalam melakukan transaksi lintas bank dan lintas penyedia layanan pembayaran digital.

b) Fase Perkembangan

Menurut Deloitte, transaksi QRIS naik 2 kali lipat selama pandemi di e-commerce top Indonesia. Di tahun 2019, transaksi lewat metode QRIS hanya 201 triliun, tapi di tahun 2020, transaksi tersebut naik jadi 429 triliun Rupiah. Hal ini dikarenakan kenaikan tersebut diiringi dengan kenaikan jumlah pengguna e-commerce yang lebih memilih berbelanja via marketplace. Terjadinya perubahan situasi yang membuat konsumen ini juga diikuti oleh transisi ke transaksi digital, pada umumnya masyarakat biasanya bertransaksi dengan uang tunai, banyak orang memilih untuk bertransaksi secara digital. Bank Indonesia juga berupaya mengajak beberapa negara-negara tetangga yang ada di Asia Tenggara untuk menggunakan QRIS juga. Hal ini telah dilakukan oleh kunjungan Bank Indonesia untuk mengajak Gubernur dari Bank Sentral Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina untuk mendorong pengguna QRIS. Di bulan Agustus 2022, QRIS bahkan sudah bisa digunakan di Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina.

Hal ini menunjukkan adanya penggunaan QRIS secara besar-besaran. Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya metode transaksi atau pembayaran QRIS ini membawa pengaruh dan tujuannya tercapai¹⁴.

¹⁴ Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah" (Jakarta: Kencana, 2020), hlm.5.

2.1.3 Dasar Hukum Pengguna Qris

Dengan adanya metode pembayaran menggunakan QRIS maka dalam hal tersebut dilakukan penerbitan ketentuan yang bertujuan untuk memastikan dalam layanan penyelenggaraannya pembayaran metode ini dapat berjalan baik. Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code. Dalam implementasi pembayaran QRIS secara nasional secara efektif berlaku mulai 01 Januari 2020 hal ini dilakukan untuk memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). Peluncuran metode pembayaran ini adalah melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking.

2.1.4 Manfaat Pembayaran Qris

Manfaat pembayaran QRIS adalah untuk mempermudah individu dalam melaksanakan pembayaran, mempermudah pengguna dalam metode pembayaran yang membawa pengaruh yang positif dan cenderung signifikan terhadap para pengguna elektronik. QRIS juga berdampak positif bagi penggunanya yang memberikan kemudahan serta tejanganya privasi dan keamanan dalam pelaksanaan pembayaran. Aplikasi pembayaran ini memiliki kelebihan, karena seluruh komponen alat pembayaran digital diaplikasikan kedalam satu sistem yang dapat mendorong efisiensi serta menyederhanakan transaksi pembayaran digital, memperlancar sistem pembayaran, mempercepat akses terhadap layanan keuangan digital. Pembayaran ini juga mengurangi minimum kejahatan seperti

pencurian, keuntungan bagi penggunaanya terekamnya mutasi yang memudahkan dalam mengingat saldo konsumen.

2.2 Tinjauan Umum Pembayaran Digital

2.2.1 Pengertian Pembayaran Digital

Pembayaran digital adalah proses transaksi yang menggunakan uang elektronik dengan metode transfer bank, *scan QR*, maupun dompet elektronik tertentu didalam platform digital. Digital adalah sistem yang menggunakan internet dan tanpa menggunakan uang fisik. Proses pembayaran ini yang sudah menjadi hal lumrah bagi masyarakat dan sudah banyak yang menggunakannya. Proses pembayaran online ini membuat pembayaran lebih cepat, efektif dan lebih aman.

Pembayaran digital di Indonesia semakin berkembang karena adanya pengelolaan infrastruktur pembayaran yang terintegrasi serta kebijakan pemerintah dalam metode pembayaran. Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.

Pembayaran digital di Indonesia semakin berkembang karena adanya pengelolaan infrastruktur pembayaran yang terintegrasi serta kebijakan pemerintah dalam metode pembayaran. Sistem pembayaran dibagi menjadi dua jenis yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai.

Menurut terminologi, sistem pembayaran terdiri dari dua kata yakni “sistem” dan “pembayaran” Kata “sistem” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Atau bisa juga diartikan sebagai cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan “pembayaran” biasanya

diartikan sebagai perpindahan nilai pada dua belah pihak. Secara sederhana, kedua belah pihak dimaksud adalah pihak pembeli dan pihak penjual. Jadi pada saat bersamaan terjadi perpindahan barang atau jasa. Dengan pengertian ini, maka dalam setiap kegiatan ekonomi, dimana terjadi perpindahan barang atau jasa, pasti melibatkan apa yang disebut dengan proses pembayaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tentang Bank Indonesia Pasal 1 mendefinisikan Sistem Pembayaran secara tegas sebagai satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Secara eksplisit Sistem Pembayaran disebutkan:

“Aturan sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”

Sistem Pembayaran menurut Aulia Pohan adalah suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk menyampaikan, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara (cross border).

1) Sistem Pembayaran Tunai

Sistem pembayaran ini dikenal sistem pembayaran yang dilakukan secara langsung, yang dengan makna bahwa sistem pembayaran ini dilakukan dengan membayar menggunakan uang tunai. Kebijakan pengedaran uang tunai hal yang harus digaris bawahi adalah

bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Oleh karena itu, uang tunai yang digunakan dalam bertransaksi harus memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya:

a. Uang yang dikeluarkan bertujuan untuk mempermudah kelancaran transaksi pembayaran tunai, dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, uang perlu memiliki beberapa karakteristik:

1. mudah digunakan dan nyaman (*user friendly*),
2. tahan lama (*durable*),
3. mudah dikenali (*easily recognized*), dan
4. sulit dipalsukan (*secure against counterfeiting*).

b. Jumlah uang tunai harus tersedia secara cukup di masyarakat, dengan memerhatikan kesesuaian jenis pecahannya. Untuk itu, diperlukan perencanaan pengadaan maupun perencanaan distribusinya.

c. Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran ini melibatkan jasa perbankan dalam penggunaannya. Bank dijadikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat pada umumnya yang memberikan jasa dalam layanan pembayaran bagi para nasabahnya. Adapun sistem pembayaran yang diberikan ini adalah melalui penerbitan cek, bilyet giro untuk penarikan simpanan giro, transfer dana dari satu rekening Penmgantar

Sistem Pembayaran dan Instrumen Pembayaran (PSPIP) simpanan kepada rekening simpanan lainnya pada bank yang sama atau pada bank yang berbeda, penerbitan kartu debit, penerbitan kartu kredit.

Berkembangnya instrumen pembayaran yang berbasis kartu sejalan dengan perkembangan teknologi. Saat ini, instrumen pembayaran berbasis kartu telah berkembang dengan berbasis variannya. Mulai dari kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan berbagai jenis uang elektronik. Alat pembayaran nontunai yang ada saat ini terdiri dari berbagai jenis, sebagai berikut:

- 1) Cek dan Bilyet Giro Instrumen pembayaran nontunai dalam bentuk cek dan bilyet giro merupakan instrumen pembayaran yang sudah lama digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi. Walaupun dalam kurun waktu lima tahun ini telah muncul beragam instrument pembayaran kartu yang lebih praktis dan efisien, terlihat masih terdapat segmen tertentu dalam masyarakat yang masih memilih untuk menggunakan cek dan bilyet.
- 2) Kartu Kredit Kartu adalah jenis transaksi non tunai yang dananya berasal dari kredit perbankan, alat transaksi ini berkembang cukup pesat. Di Indonesia kartu kredit mulai berkembang sejak dekade 90-an. Kartu kredit umumnya dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Selain menawarkan keuntungan yang tinggi, segmen penggunaannya merupakan kalangan atas di mana eksposur risiko gagal bayar dianggap

relatif kecil. Hal ini semakin menarik minat banyak bank untuk masuk dalam industri kartu kredit tersebut. Industri kartu kredit berkembang pesat seiring dengan banyaknya bank yang menjadi penerbit kartu kredit. Bank-bank yang semula tidak terjun ke kredit konsumsi retail mulai ikut merambah ke bisnis kartu kredit.

3) *Account Based Card* (Kartu ATM dan Debet)

Account Based Card adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dananya berasal dari rekening (*account*) nasabah. Jenis kartu yang masuk dalam kategori ini adalah Kartu ATM, Kartu Debet, atau perpaduan ATM dan Debet. Tujuan teknologi ATM hanya sebagai pengganti fungsi teller untuk meningkatkan efisiensi *overhead cost*, seperti penyediaan kantor cabang baru dan penambahan penggunaan sumber daya manusia. Fitur yang ada pada waktu itu pun baru sekedar untuk tarik tunai, cek saldo, dan transfer antar rekening pada bank yang sama. Dalam perkembangannya, infrastruktur jaringan ATM makin diperluas penggunaannya. Bank yang memiliki basis teknologi relatif maju mulai menjajagi pengembangan kartu debit sekaligus membuat perusahaan yang menangani infrastruktur *switching* transfer dana antar bank. Mulailah muncul bank yang menawarkan metode pembayaran di *merchant* dengan menggunakan kartu ATM yang notabene telah ditambahkan fungsi sebagai kartu debit.

2.3 Tinjauan Umum Pembayaran *QRIS*

2.3.1 Pengertian *QRIS*

Sistem pembayaran merupakan sistem tertentu yang terdiri dari aturan dan mekanisme dalam guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam sistem pembayaran atau penggunaan Qris ini memiliki kesepakatan untuk mentranfer, menerima dan memenuhi transaksi pada sistem pembayaran yang efektif dan efisien serta hal ini dapat membantu transaksi bisnis. Jika terjadi pembayaran yang prosesnya gagal hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian, dari hal ini bisa disimpulkan bahwa sistem pembayaran merupakan faktor terpenting yang memberi pengaruh dalam perekonomian negara karena menggunakan Qris. Dalam standar internasional Qris diadopsi untuk mendukung peningkatan interkoneksi yang dalam penggunaannya dengan mempertimbangkan peryaran yang unik negara dalam memudahkan instrument, penyedia, dan negara untuk bekerja sama. Ditinjau dari penggunaannya kode batang sudah sangat berkembang baik di Indonesia baik dalam sistem perdagangan, sistem pembayaran, dan informasi lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam batang dengan tujuan yaitu untuk mempermudah penyampaian data tanpa banyak menggunakan media lain.

2.3.2 Dasar Hukum *QRIS*

QRIS disusun dengan menggunakan satandar internasional EMV. EMV merupakan standar untuk pemabayaran lintas-operasi secara global yang aman, yang elemen kuncinya termasuk data digital yang dinamis dalam setiap transaksi yang tujuan transaksi ini untuk mengurangi resiko penipuan. Dalam penggunaan aplikasi yang perangkatnya menggunakam EMV transaksi secara

dinamis akan terkonfirmasi, diverifikasi dan selanjutnya di otoritaskan, individu pemegang kartu dapat menggunakan dengan PIN (Personal Identification Number) atau masuk dengan memang bertransaksi menggunakan perangkat yang memang miliknya. Dalam penerapan sistem transaksi ini otetikasinya sangat cerdas dan dinamis sehingga mampu mencakup informasi unik dalam setiap transaksi, dan mustahil untuk ditiru. Yang melandasi peraturan QRIS ialah Peraturan Anggota Dewan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran. Bank Indonesia telah menetapkan Qris yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan *QR Code* Pembayaran. Dalam memperkuat QRIS dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, diperlukan penyesuaian batas nominal pertransaksi QRIS yang terus mempertimbangkan manajemen resiko.

2.4 Tinjauan Umum Tentang QRIS (Quick Response Code Indonesia)

2.4.1 Sejarah *Quick Response* dan Perkembangan di Indonesia

Quick Response Code atau yang sering disingkat dengan QR Code merupakan sebuah barcode dua dimensi yang diperkenalkan oleh Perusahaan Jepang Denso Wave pada tahun 1994. Awalnya jenis barcode ini diperuntukkan untuk pendataan produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah di gunakan dalam berbagai bidang layanan bisnis dan jasa untuk aktivitas marketing dan promosi. QR Code dikembangkan memiliki karakteristik yaitu mampu menampung jumlah data yang besar yang secara teori sebanyak 7089 karakter numerik maksimum data yang dapat disimpan,

kerapatan tinggi (100 kali lebih tinggi dari kode symbol linear) dan pembacaan kode dengan cepat serta dalam unjuk kerja dan fungsi lainnya¹⁵.

Keunggulan lainnya yang dimiliki QR Code ialah mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertical. QR Code dapat menampung informasi yang banyak dibanding dengan barcode satu dimensi. Pada saat ini penggunaan QR Code telah banyak diimplementasikan dalam bentuk aplikasi QR Code *Reader dan QR Code Generator* sehingga yang menggunakannya dapat sangat dengan mudah membuat informasi didalamnya dalam bentuk *QR Code Generator*. Cukup dengan *scanning* atau pemindaian data lewat kamera handphone.

Pada tahun 2014 Tencent dengan *WeChat Pay*-nya yang pertama kali mengembangkan *QR Code* sebagai alat mempermudah pembayaran. Melalui *platform Wechat QR Code* dikembangkan sebagai kode untuk mempercepat transfer antara akun, pembayaran dan pengenalan. Alibaba yang selanjutnya menciptakan Alipay kemudian menggunakan *QR Code* untuk menyaingi *WeChat*. Sampai hari ini kita akan melihat dua QR Code yang berbeda untuk *WeChat Pay* dan *Alipay* dan belum ada satu *QR code* yang umum yang bisa diakses oleh dua platform yang berbeda ini. Pemerintah melalui BI menerbitkan Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) disingkat QRIS. QRIS adalah *Standar QR Code Pembayaran* yang ditetapkan oleh BI untuk di gunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. BI dalam hal ini Anggota Dewan Gubernur BI menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019

¹⁵ Arief Rahman Susila, "Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Menghadapi Pasar Regional Dan Global" (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), hlm.14.

tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sebagaimana kita ketahui dan kenal seperti apa *QR Code* tersebut, yang bisa digunakan bahkan tidak hanya untuk pembayaran. Namun disini yang dibahas adalah *QR Code* untuk pembayaran.

Para pelaku UMKM sekarang pun sudah menggunakannya untuk kemudahan dan berbagai manfaat yang menguntungkan dan praktis. Beberapa institusi yang sudah mengimplementasikan QR Code untuk pembayaran oleh nasabah adalah :

- a. Grab dengan nama instrument OVO. OVO menggunakan metode pembayaran dengan QR statis
- b. Gojek dengan instrument GoPay. Yang metode pembayarannya menggunakan QR yang degenerate dari payment terminal yang merupakan QR dinamis berisikan nama merchant dan amount pembayaran.
- c. BRI dengan MyQR. Menggunakan metode pembayaran dengan QR Code yang terintegrasi dengan aplikasi BRI Mobile.
- d. CIMB Go Mobile. Yang telah mengimplementasikan QR Code diaplikasi *mobile banking* mereka.
- e. BCA dengan QRku. Dengan nasabah status finansial, bias mengakses fitur dan Scan QR, Show QR, Save QR, dan Share QR. Sedangkan pengguna BCA mobile non-financial bias mengakses fitur Show QR, *Save QR*, dan *Share QR* dan untuk pengguna Sakuku Plus terdaftar yang tepat melakukan *Scan QR* maupun Show QR.
- f. Mandiri dengan Livin. Semua jenis mandiri kartu kredit termasuk Kartu

Kredit Pemerintah Domestic (KKP Domestik) yang muncul pada aplikasi Livin'by Mandiri dapat digunakan dengan transaksi QR.

Semua pembayaran dengan *QR Code* diProteksi dengan PIN yang merupakan bentuk otorisasi nasabah ketika melakukan pembayaran, yang dalam metode pembayarannya di Indonesia pembayaran QR Code diintegrasikan dengan aplikasi berbasis mobile. Sumber dananya sendiri berasal dari e-wallet aplikasi atau integrasi dengan kartu debit. Hadirnya PADG memberikan payung hukum bagi para institusi di Indonesia yang mendukung revolusi industry 4.0 dan memberikan kemudahan yang lebih efisien bagi konsumen ataupun pengguna.


2.4.2 Struktur dan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

QRIS terdiri dari spesifikasi *QR Code Merchant Presented Mode* (MPM) dan didukung oleh spesifikasi interkoneksi penyelenggara. Metode MPM, adalah merchant menampilkan *QR Code* yang discan oleh ponsel atau Hanphone. Metode ini terdiri dari 2 media display yaitu :

- a. *QR Code* ditampilkan melalui struk yang dicetak dimesin EDC atau ditampilkan pada layar monitor, pencetakan *QR Code* berbeda setiap dalam pembayaran transaksi, dimana *QR Code* yang dicetak telah sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan.
- b. QRIS dapat ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain dengan artian menggunakan *QR Code* yang sama dalam setiap pemabayaran yang ketika dican atai dipindai tidak langsung otomatis muncul nominal yang harus dibayarkan dalam transaksi maka konsumen yang harus

mengetik atau membuat nominal yang ingin ditransaksikan.

QR Code pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan mampu menyimpan data alfanumerik, karakter, dan symbol yang digunakan dalam transaksi yang dalam proses pemindaian. Adanya QRIS maka seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama meskipun instrument pembayaran yang berbeda-beda¹⁶.



Gambar 2.1 Struktur Qris

Sumber : abdurrahman.blogspot.com

Berikut ini merupakan penjelasan dari istilah-istilah yang berkenaan dengan gambar QR Code diatas :

- 1) Finding Pattern adalah pola sebagai untuk mendeteksi posisi dari QR Code.
- 2) Timing pattern adalah pola yang digunakan untuk indentifikasi koordinat pusat dari QR Code, dibuat dalam bentuk modul hitam putih bergantian.
- 3) Version information dalam versi dari sebuah QR Code, versi terkecil

¹⁶ JosefEvan Sihalloho, "Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan," *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol.17, No (2020): hlm.287-297.

adalah 1 (21 x 21) modul dan versi terbesar adalah 40 (177 x 177) modul.

- 4) Quiet Zone sebagai daerah kosong bagian terluar QR Code yang mempermudah mengenali pengenal QR oleh sensor CCD (Charge Coupled Device).
- 5) QR Code version adalah versi QR Code. Pada contoh gambar, versi yang digunakan adalah 3 (29 x 29 modul).
- 6) Data merupakan daerah tempat data tersimpan atau data dikodekan.
- 7) Alignment Pattern sebagai pola yang digunakan dalam memperbaiki penyimpangan QR Code terutama distorsi non linear.
- 8) Format Information yang informasi tentang error correction level dan mask pattern.

Pihak dalam pemrosesan transaksi QRIS terdiri atas Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga *Switching*, *Merchant Aggregator*, dan pengelola *National Merchant Repository*. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang memproses transaksi QRIS adalah kelompok *Front end* seperti penerbit dan atau *Acquirer*. Adapun proses yang mereka lakukan badalah berdasarkan persetujuan dari pihak BI, dimana pihak Merchant Aggregator harus memiliki kerja sama dengan PJSP yang berdasarkan pengajuan persetujuan dari BI.

2.4.3 Pihak-pihak dalam Transaksi Pembayaran Elektronik dengan QRIS

Sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi QRIS ini

yaitu:

- a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran.
- b. Lembaga Switching. Lembaga yang menyelenggarakan switching dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang dimaksud dengan Switching adalah infrastruktur yang berfungsi sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau transfer dana.
- c. Merchant Agregator. Pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (merchant) dan meneruskan dana hasil Transaksi. QRIS kepada pedagang (merchant) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.
- d. Pengelola National Merchant Repository (NMR). NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (merchant). Fungsi sebagai pengelola NMR dilakukan oleh BI. Dalam hal diperlukan, terhadap pelaksanaan fungsi sebagai pengelola NMR, BI dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan sebagian atau seluruh tugas pengelolaan NMR.
- e. Penerbit. Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan BI yang mengatur mengenai uang elektronik. Berdasarkan

Pasal 1 angka 5 Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/ 2018 tentang Uang Elektronik, yang dimaksud Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.

- f. Acquirer. Acquirer sebagaimana di maksud dalam ketentuan BI yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan BI yang mengatur mengenai uang elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan BI Nomor 20/6/PBI/ 2018 tentang uang elektronik yang dimaksud acquirer adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan dan bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
- g. Pedagang (Merchant) QRIS. Penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam National Merchant Repository (NMR) untuk menerima Transaksi QRIS.
- h. Pengguna QRIS. Pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.

Fleksibilitas dalam memilih alternatif sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran di pedagang merupakan sebuah manfaat bagi pengguna QRIS. Dari sisi pedagang, manfaat yang di peroleh adalah meningkatnya kepraktisan karena hanya diperlukan 1 (satu) QR Code pembayaran dengan standar QRIS untuk dapat menerima pembayaran dari berbagai macam sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang berbeda. Dari sisi industri secara keseluruhan, pengembangan QRIS

mendukung interkoneksi dan interoperabilitas sehingga dapat meminimalisir fragmentasi dan meningkatkan efisiensi.

PADG Nomor 21/18/PADG/2019 di Pasal 1 Angka 8 menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. Sejak peluncuran QRIS di tahun 2019, sampai dengan saat ini telah terdapat sebanyak 35 PJSP yang telah mendapat persetujuan penggunaan QRIS oleh Bank Indonesia antara lain:

Tabel 2. 1 Lembaga perbankan dan aplikasi keuangan pengguna QRIS

Bank Buku 4	Bank Syariah	BPD	Bank Lainnya	Non Bank	Swatching
Mandiri	Bank Syariah Mandiri	BPD Sumut	MayBank	OVO	Alto
BRI	BRI Syariah	BPD Sumut	Mega	Gopay	Rintis
BNI	BNI Syariah	Bank Nagari	Nobu Bank	Telkom	Jalin
BCA		Bank BJB	Permata	Link Aja	Artajasa
CIMB Niaga		BPD Sumut	Bank Sinarmas	Dana	

Sumber : [Bahan Sosialisasi QRIS Bank Indonesia](#)

Gambar di atas dapat diketahui bahwa PJSP yang melaksanakan kegiatan pemrosesan transaksi QRIS wajib terlebih dahulu untuk mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Guna memperoleh persetujuan tersebut maka PJSP harus mengajukan permohonan tertulis kepada BI dengan memenuhi syarat, antara lain: kesiapan operasional, keamanan dan keandalan sistem, penerapan manajemen risiko dan perlindungan konsumen.

2.5 Tinjauan Umum Pembayaran Elektronik

2.5.1 Pengertian Pembayaran Elektronik

Transaksi Elektronik adalah tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik pada dasarnya merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan gabungan jaringan dari sistem elektronik yang berbasis computer atau elektronik sistem komunikasi yang difasilitasi dengan jaringan computer global ataupun internet. Transaksi elektronik juga semakin sering digunakan dikarenakan adanya perubahan paradigma bisnis klasik yang menumbuhkan model-model interaksi antara pelaku usaha dan pembeli secara virtual. Transaksi elektronik merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya.

Perkembangan dalam transaksi elektronik membawaa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisnis yang dijalankan dalam dunia bisnis. Dengan berkembangnya pembayaran elektronik adalah hal yang membawa perubahan yang sangat pesat dan memajukan dalam setiap negara. Hal ini juga diseimbangi dengan hal perlindungan yang diberikan ketika menggunakan

transaksi elektronik dengan tujuan transaksi elektronik jangan sampai merugikan orang-orang yang melakkukan transaksi menggunakan elektronik.

2.5.2 Dasar Hukum Pembayaran Elektronik

Yang menjadi dasar hukum pemabayaran elektronik adalah Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan undang-undnag nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) dengan perincian untuk menghindari multitafsir dalam ketentuan larangan mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang berisikan hinaan dan pencemaran nama baik tertuang dalam Pasal 27 Ayat 3.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 dengan adanya penambahan penjelasan menyransmisikan dalam diaksesnya infomasi elektronik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan pada seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan feberuari tahun 2024.

Tabel 3. 1 Kegiatan Skripsi

No	Uraian Kegiatan	September 2023				Januari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Agust 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																												
2	Seminar Proposal																												
3	Penelitian																												
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																												
5	Seminar Hasil																												
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																												
7	Sidang Meja hijau																												

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor KPWP Bank Indonesia di Jl. Balai Kota No.04, Kec.Medan Baru., Kota Medan Sumatera Utara. Survei sebelumnya sudah dilaksanakan pada bulan September 2023.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris (*applied normative law*) merupakan perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan hukum normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan bukti apakah masyarakat telah berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum normatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan normative meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan QRIS untuk sistem pembayaran serta menganalisis perlindungan hukum bagi para pengguna QRIS yang ada di Indonesia¹⁷.

3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah menjabarkan tentang penelitian untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data, penafsiran, analisis yang matang. Serta dapat bersifat korelatif dan komperatif. Metode deskriptif merupakan wujud dari keadaan social maupun kondisi tertentu sebagai bentuk dari objek yang diteliti. Penelitian ini mengacu pada data Bank Indonesia mengenai efektifitas pelaksanaan penggunaan QRIS di Indonesia serta data laporan mengenai

¹⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Jurnal Fiat Justista Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm.23.

pentingnya perlindungan hukum bagi para pengguna QRIS di Indonesia¹⁸.

Pendekatan penelitian adalah tahapan atau proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, hingga dapat mencapai tujuan penelitian. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris, yaitu metode konseptual dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

a. Metode Konseptual menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi

Metode konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam mengkonsepkan atau mengoprasikan hasil penelitian sehingga dapat mempermudah peneliti dalam proses penelitian.

b. Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang di teliti. Yang dalam penelitian ini harus memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum . Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi, yang dilakukan dengan mengomparasikan amanat PADG dengan cara studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder melalui

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum" (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.132.

penelitian kepustakaan dan wawancara secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan kepada responden, yaitu Bank Indonesia KPWP Medan dengan pelaksanaan pengguna QRIS.

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan penelitian jika terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan pendekatan normatif-empiris, sehingga bahan maupun data yang digunakan adalah bersumber pada bahan hukum yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dijabarkan sebagai berikut ini:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Bank Indonesia yang ada di kota Medan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian mengenai penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran elektronik.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menyatakan bahwa hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk membuat suatu ketetapan. Bahan hukum primer adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
 - 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081).
 - 6) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait atau sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain, adapun bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian ini;

c. Informasi Penelitian

Bahan hukum informan adalah bahan hukum yang bersumber yang dapat memberikan informasi ataupun data yang berisikan keterkaitan masalah dan objek yang diteliti, adapun pihak yang dapat memberikan

informasi adalah Bank Indonesia Kpwp Medan yang informasinya dapat diperoleh menggunakan beberapa tahapan. Menurut Moleong informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian, yang melalui informan tersebut peneliti atau penulis dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang akan dipergunakan guna menyelesaikan permasalahan yang telah tertera dalam perumusan dalam penelitian. Maka dari itu data- data tersebut harus dikumpulkan agar masalah dalam penelitian ini dapat terselesaikan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

a) Metode Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penelitian yang dilaksanakan atau dilakukannya kolaboratornya mencatat informasi yang di hasilkan selama penelitian hal ini lebih mengacu pada peristiwa yang benar terjadi dilapangan.

b) Wawancara (*Interview*)

Metode Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dalam penelitian. Menurut Moleong, wawancara adalah kegiatan yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih pada para pengusaha UMKM dan pengguna QRIS, wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan dari tujuan penelitian ini. Metode mewawancarai narasumber adalah metode terbuka (jawaban dari

pertanyaan memberikan peluang untuk berargumen dan menjawabnya tidak terbatas hanya ya atau tidak saja).

c) Studi Dokumen

Metode Studi Dokumen adalah data yang diperoleh dari menganalisis dokumen berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2021 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data memerlukan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan pengamatan terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian deskriptif kualitatif mengambil kesimpulan deduktif induktif atas bahan hukum atau data dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisa secara deduktif merupakan pendekatan yang menilai prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam aturan penggunaan QRIS dan melihat kejadian atau situasi dalam metode pembayaran ini. Analisa secara induktif adalah metode pendekatan dalam tujuan penarikan kesimpulan yang isi kesimpulan tersebut sifatnya berlaku secara umum yang sifatnya sesuai atau berasal dari kejadian atau peristiwa yang khusus.

Analisis ini berarti melakukan interpretasi terhadap bahan hukum yang telah diolah kemudian disusun secara terstruktur, dan sesuai dengan realistik, logis, dan tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan dalam menganalisis data dan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Setiap transaksi pembayaran yang mengalami ketidak stabilan sinyal, dalam kondisi ini biasanya mencakup komunikasi antara penjual dan pembeli untuk memastikan transaksi sudah masuk atau belum melalui pengecekan mutasi atau *history transaksi*. Adanya *Multi Acquirer* dimana merchant membuta QRIS yang sama didua Penyelenggara Jasa Pembayaran sehingga terjadinya transaksi menggantung. Sehingga merchant perlu melakukan koordinasi bersama kedua Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk meyelesaikan transaksi menggantung sehingga dana dapat dicairkan. Jika pihak Penyelenggara Jasa Pembayaran tidak dapat memberikan penyelesaian, maka dapat melakukan pengaduan kepada Bank Indonesia, untuk kemudian difasilitas antara konsumen dan Peyelenggara Jasa Pembayaran.
2. Perlindungan konsumen yang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia terkait transaksi elektronik QRIS yang selaras dengan pandangan Soejono Seekanto yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang menggunakan pembayaran elektronik yaitu, preventif yang dimaksud dengan upaya preventif adalah bentuk pencegahan atau antisipasi yang dilakukan Bank Indonesia guna minimalis terjadinya masalah dalam transaksi elektronik dalam penyuluhan atau diadakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait keunggulan menggunakan QRIS serta hal-hal yang menguntungkan konsumen atau pengguna dalam menggunakan QRIS. Bank Indonesia juga

melakukan Pengaturan Pelindungan Konsumen dalam undang-undang dimaksud mencakup hak dan kewajiban Konsumen, penyesuaian prinsip Pelindungan Konsumen, Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan dalam perlindungan konsumen dan sektor keuangan dan para pihak penyelenggara pembayaran. Bank Indonesia juga memiliki prinsip perlindungan konsumen yang sejalan yang tujuannya adalah untuk mengurangi resiko bagi konsumen yang timbul bersamaan di era digitalisasi produk atau layanan sektor keuangan, hal inilah yang menjadi alasan Bank Indonesia menyesuaikan prinsip perlindungan konsumen, pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), dan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Setiap individu ataupun konsumen dapat dengan bebas mau memiliki atau menggunakan sistem pembayaran QRIS, serta UMKM juga ternyata menyediakan dua sistem pembayaran yaitu pembayaran tunai dan non-tunai sehingga pembeli atau konsumen tidak perlu khawatir dalam proses pembayaran.

5.2 Saran

1. Banyaknya berbagai jenis metode pembayaran di Indonesia dan sudah sangat menjadi yang dikenal dimasyarakat, baik dalam bentuk dompet digital yang dimiliki oleh perusahaan sebagai pihak penyelenggara. Dengan adanya QRIS adalah kemajuan teknologi yang baru yang memberikan kemudahan pada masyarakat dalam bertransaksi, tidak hanya bertransaksi di negara Indonesia tetapi sudah mengalami kemajuan bertransaksi di beberapa negara, hal ini tentunya sangat membantu warga Indonesia. Setiap individu tidak perlu lagi membawa

uang fisik namun cukup membawa handphone yang bisa terhubung ke internet, hal ini tentunya sangat efisien dan memudahkan setiap individu yang menggunakan metode pembayaran ini. Dibutuhkannya kajian khusus atau undang-undang yang lebih spesifik lagi dalam membahas terkait transaksi elektronik agar terdapat kepastian hukum yang tidak hanya melindungi lembaga tetapi juga konsumen.

2. Perlindungan hukum pada masyarakat secara meluas agar masyarakat paham dalam menggunakan QRIS. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) juga ikut berperan dalam bidang edukasi sehingga masyarakat tau dan paham untuk mendapatkan solusi atau mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan nasabah atau orang yang menggunakan QRIS. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui standarisasi monitoring, mitigasi risiko secara internal, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu kepada Bank Indonesia untuk dapat mengkaji setiap kebijakan penyelenggaraan QRIS secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustini, Pratiwi. “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).” Kominfo, 2019. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/peraturan-pemerintah-pste-no-82-tahun-2012/>.
- Az Zahra, Fatimah. “Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dari Perpektif Hukum Perdata,” 2016, 1–23.
- Bahri, Idik Saeful. *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- Bank Indonesia. “Pengelolaan Uang Rupiah.” Bank Sentral Republik Indonesia, 2020. <https://www.bi.go.id>.
- Broto Mandala. *Tindak Pidana Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran Uang. “Laporan Sistem Pembayaran Dan Pengedaran Uang.” *Bank Indonesia*, 2008.
- Estiningrum, Risma Arum Azzahroo dan Sri Dewi. “Prefensi Mahasiswa Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Teknologi Pembayaran.” *Jurnal Managemen Motivasi* Vol.17 (2021): hlm.11.
- Fandy. “Bentuk Propaganda Masa Penjajahan Jepang Di Hindia Belanda.” Gramedia Blog, 2021. https://www.gramedia.com/literasi/masa-penjajahan-jepang/#google_vignette.
- Indonesia, Bank. “Setelah Bunga Acuan Turun, Masih Ribet Dengan Banyak QR Code?” *Dalam Majalah Bank Indonesia Bicara*, 2019.
- Kansil, S.C.T. Kansil dan Christina S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.


- Komunikasi, Departemen. “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran.” 2Bank Indonesia, 19AD. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx.
- Labuhanbatu, Kabupaten. “Zaman Penjajahan Jepang.” labuhan batu, 2019. <https://labuhanbatukab.go.id>.
- Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum,” hlm.132. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang perlindungan Konsumen Bang Indonesia, Pub. L. No. 3 (2023). https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_032023.pdf.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (2019).
- Pohan, Aulia. *Sistem Pembayaran (Strategi Dan Implementasi Di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers, cet 2, 2023.
- Saputri, Oktoviana Banda. “Preferensi Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital.” *Journal Feb Unmul* Vol.17 (2020): hlm.237-247.
- Sihalloho, JosefEvan. “Implementasi Sistem PembayaranQuick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM Di Medan.” *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol.17, No (2020): hlm.287-297.
- Sihalloho, Josef Evan. “Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standar Bagi Perkembangan UMKM Di Medan.” *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol.17. No (2020): hlm.288.
- Soemitra, Andri. “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah,” hlm.5. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Jurnal Fiat Justista Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hlm.23.

Zulkifli, Sunarto. *Dasar-Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*,. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.




LAMPIRAN

Dokumen Penelitian



Gambar 1 : Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Wawancara Di KPWP Bank Indonesia Sumatra Utara



No. 26/ 37 /Mdn-FISP/Sr/B
Lamp.: 1 (satu) set

Medan, 29 April 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Jl. Kolam No. 1
MEDAN

Perihal: Penyampaian Data Pendukung Penyusunan Skripsi

Dalam rangka menindaklanjuti permohonan data primer untuk mendukung penyusunan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum pada Transaksi Pembayaran dengan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Tinjau dari Perspektif Hukum Perdata di Indonesia" pada Studi Penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang tengah disusun oleh mahasiswi atas nama :

Nama : Vika Riani Saragih
NPM : 208400138
Fakultas/Bidang : Hukum/Hukum Keperdataan

Bersama ini kami menyampaikan jawaban atas pertanyaan wawancara pendukung penelitian tersebut secara tertulis sebagaimana terlampir agar dapat dipergunakan oleh ybs sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**
Kepala Divisi,



Indra Kuspriyadi
Deputi Direktur

Dokumen ini Ditandatangani secara Elektronik
Validasi dapat dilihat melalui Scan QR-Code

1CA07FE0-97F7-4264-E90E-08DC67E41F83

Gambar 2 : Surat Keterangan Selesai Riset Di Bank Indonesia Sumatra Utara



Gambar 3 : Wawancara Bersama Ibu Fika Ahmad, Asistant Manager at Central Bank Of Indonesia.



Gambar 4 : Dokumentasi Bersama Ibu Fika Ahmad, Asistant Manager at Central Bank Of Indonesia.